

Kantor Advokat – Konsultan Hukum
RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng,
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Minggu
Tanggal	: 20 Desember 2020
Jam	: 17:52

Jakarta, 19 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020.

Kepada Yth.,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EKA HADI SUCIPTO, SE**
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 25-02-1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Citra Wisata THP IIB, XII 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur,
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan

Dalam hal ini sebagai Calon Walikota Tanjung Balai dengan Nomor Urut 1 (satu) Tahun 2020

2. Nama : **GUSTAMI, S.Sos.i**
Tempat/Tanggal lahir : Pematang Sei Baru, 17-08-1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Komp. TG. Permai, Blok C LK. V, Kelurahan Bunga Tanjung
Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai

Dalam hal ini sebagai Wakil Walikota Tanjungbalai dengan Nomor Urut 1 (satu) Tahun 2020

Masing-masing adalah sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada:

RODER NABABAN, SH

Dr. CH. R. AULIA TASWIN, SH., MH

Kantor Advokat – Konsultan Hukum
RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

adalah para Advokat pada Kantor Hukum “**RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jalan Matraman Dalam II No. 20-22, RT. 010, RW. 008, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Hp. 081319631970, email : rodernababan.associates@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, berkedudukan di Jalan Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang ditetapkan di Kota Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.18 WIB.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai dengan Nomor urut 1, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Kantor Advokat – Konsultan Hukum
RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perolehan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan ““Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon“ dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.
- b. Bahwa EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i selaku Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai;
- c. Bahwa kedudukan hukum Pemohon EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, telah sesuai sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf b.3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Kantor Advokat – Konsultan Hukum
RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- g. Bahwa Pemohon secara *legal standing* berhak untuk mencari dan mendapatkan kebenaran substantif bukan sekedar mendapatkan kebenaran formil.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 ditetapkan di Tanjung Balai pada **hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.18 WIB**;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Tim Sukses dan Pemenangan Pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 yang ditujukan kepada Termohon atas nama Pemohon pada tanggal , sebagaimana surat tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai MODEL TT.1-KWK **(Bukti P-1)**;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, yang lolos seleksi dan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, **(Bukti P-2)**;
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I

Kantor Advokat – Konsultan Hukum
RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, Termohon memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: **(Bukti P-3)**;
- a. **Nomor Urut 1 (satu)** Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - b. **Nomor Urut 2 (dua)** Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - c. **Nomor Urut 3 (tiga)** H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pihak Termohon telah melaksanakan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Tanjung Balai dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketentuan-ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku atas pelaksanaan Pemilukada Kota Tanjung Balai Tahun 2020;
5. Bahwa Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.15 WIB telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut: **(Bukti P-4)**
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu) Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I dengan **suara sebanyak 29.457** (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh).
 - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag dengan **suara sebanyak 9.852** (Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua).
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM dengan **suara sebanyak 35.403** (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga).
6. Bahwa menurut Pemohon hasil Rekapitulasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 di :
- Kecamatan Tanjung Balai Utara **(Bukti P-5)**

Kantor Advokat – Konsultan Hukum
RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

Kecamatan Tanjung Balai Selatan (**Bukti P-6**)

Kecamatan Sei Tulang Raso (**Bukti P-7**)

Kecamatan Datuk Bandar (**Bukti P-8**)

7. Bahwa berdasarkan Pengecekan Data Absensi Kehadiran Peserta Pemilih versi KPU Kota Tanjung Balai tidak diketahuinya jumlah peserta pemilih yang hadir secara valid, karena adanya penolakan Surat Nomor : 156/TP/EKA-GUTAMI/XII/2020 tentang Permintaan daftar absensi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, (**Bukti P-9**).
8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Termohon menyampaikan jawaban dengan Surat Nomor: 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020. (**Bukti P-10**)
9. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga):

9.1. Terstruktur

Adanya pengarahan oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) agar memenangkan Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa masa kerja kepengurusan Kepling seluruh Kota Tanjung Balai diperpanjang, dengan janji harus dapat memenangkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga).

9.2. Sistematis

- 9.2.1. Adanya cara-cara yang dipergunakan oleh Tim Sukses pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga). Bahwa dengan adanya peran aktif para Kepala Lingkungan (Kepling) seluruh Kota Tanjung Balai yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para Pemilih disertai Surat Pernyataan Masyarakat (**Bukti P-11**)

9.3. Massif

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat menyeluruh atau hampir seluruh bagian daerah pemilihan tersebut di Kota Tanjung Balai antaralain:

- Dugaan adanya oknum yang menggunakan Form C-6 untuk menguntungkan calon lain.
- Dugaan ketidak sesuaian antara Daftar Absensi dengan kertas suara tercoblos.
- Dugaan pemilih ganda dan pemilih siluman

- 9.3.1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Nomor : 156/TP/EKA-GUSTAMI/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020 melalui Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Nomor Urut 1 (satu) kepada Termohon perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020.

- 9.3.2. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor : 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020, dengan dalil berdasarkan

Kantor Advokat – Konsultan Hukum
RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 1 angka 22, “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta melindungi kerahasiaannya” dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 pasal 33c “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa data yang diminta oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon tersebut tidak dapat diberikan berdasarkan ketentuan diatas.

- 9.3.3. Bahwa Termohon mendalilkan pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya:

“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon yaitu **perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020**, cenderung mengalihkan perhatian, menutup-nutupi Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020 dengan Hasil Kartu Pemilih yang telah dicoblos, sehingga ada peluang Termohon melakukan rekapitulasi yang menyesatkan, sehingga memberi peluang penambahan suara kepada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tertentu.

- 9.3.4. Bahwa Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tetapi karena tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidakmemberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

- 9.3.5. Bahwa Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi Pemilih Pilkada Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Pinang Tahun 2020, tertanggal 9 Desember 2020, sehingga tercipta Pilkada yang jujur dan adil.

- 9.3.6. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Nomor Urut 1 (satu), telah menyampaikan surat yang isinya sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh **Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei Tulang Raso dan Datuk Bandar**, karena terkesan menghalangi dan tidak menandatangani FORMULIR D KEBERATAN dari saksi kami yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tersebut. Hal ini telah dilaporkan kepada Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai, Surat Nomor : 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020, tanggal 14 Desember 2020.

Kantor Advokat – Konsultan Hukum
RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES

Jl. Matraman Dalam II No. 20-22, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 081319631970 email : rodernababan.associates@gmail.com

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memohon kehadiran Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara dapat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
3. Menyatakan dilakukan penghitungan ulang Perolehan Suara Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 diseluruh TPS se-Kota Tanjung Balai.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*Ex aquo et bono*).

Hormat Kami Kuasa Hukum Pemohon,

RODER NABABAN, SH

Dr. CH. AULIA TASWIN, SH., MH